



PUTUSAN

No. 6/Pdt.G/2006/PA. Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXX , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX , Lembang Burisan Rinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupten Tana Toraja, sebagai penggugat.

Melawan.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX , Lembang Burisan Rinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, Nomor : 6/Pdt.G/2006/PA. Mkl, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan di XXXXXXXXXXXX , Lembang Burisan Rinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 7 Januari 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, sesuai Buku Nikah Nomor : KE.1/II/Pw.01/60/93.
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah pernikahan penggugat meninggalkan tergugat, karena pada dasarnya penggugat belum siap untuk berumah tangga.
- Bahwa pernikahan tersebut terjadi tidak atas kemauan penggugat tapi atas kemauan orang tua;
- Bahwa selama hidup bersama tersebut selalu terjadi percekcoakan antara penggugat dan tergugat serta tidak pernah berhubungan sebagai layaknya suami isteri (Qabla dukhul);
- Bahwa setelah perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006 tergugat datang menemui penggugat untuk kembali membina bahtera rumah tangga namun penggugat sudah tidak bersedia setelah sekian lama tergugat tidak menghiraukan penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale untuk :

Perimer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (Xxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sekundair :

Atau, apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa benar satu minggu setelah menikah penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa benar pernikahan penggugat dengan tergugat karena kemauan orang tua masing-masing.
- Bahwa tidak benar penggugat dengan tergugat cekcok.
- Bahwa tidak benar kalau antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami isteri.
- Bahwa benar tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat.
- Bahwa benar tergugat menemui penggugat untuk membina rumah tangga, tapi penggugat tidak mau.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar kalau antara penggugat dengan tergugat pernah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat memang tidur dalam satu ranjang.
- Bahwa tergugat hanya memeluk penggugat, dan tidak ada yang lebih dari itu.
- Bahwa tergugat tidak pernah merasakan atau melihat kejantanannya penggugat ketika tidur sama-sama.
- Bahwa sama sekali kewanitaannya tergugat tidak pernah tersentuh dengan kejantanannya tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tergugat mengajukan duplik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa betul penggugat dan tergugat tidur dalam satu ranjang.
- Bahwa bukan sekadar memeluk, tapi juga meraba-raba penggugat ketika diatas ranjang.
- Bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan tergugat selain memeluk dan meraba-raba penggugat.
- Bahwa penggugat setelah dari Jakarta dia membawa seorang anak perempuan yang bukan anak tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis Foto Copy Buku Nikah No. Kt 1/II/Pw.01.60/93 tertanggal 7 Januari 1993 (P 1).
2. Saksi-saksi (P. 2).

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxmur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Burisan Rinding, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, antara saksi dengan penggugat sepupu satu kali.
- Bahwa betul penggugat dengan tergugat adalah suami isteri
- Bahwa tahun 1993 penggugat dan tergugat kawin, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak hidup sebagai suami isteri, karena sudah sekitar 13 tahun pisah.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat, penggugat pergi Ke Jakarta.
- Saksi tahu kalau penggugat memiliki anak, tapi anak itu bukan hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
- Penggugat sejak pulang dari Jakarta tidak satu rumah dengan tergugat. Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedang tergugat tinggal di rumah pamannya.
- Saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tapi penggugat tidak mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kalau tergugat tidak jantan diatas ranjang, tapi saksi biasa dengan orang mengatakan hal itu.
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Burisan Rinding, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumapah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak hidup dalam satu rumah
 - Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat, karena penggugat tidak setuju dikawinkan dengan tergugat.
 - Bahwa umur penggugat waktu itu kawin baru 14 tahun, dan baru tamat SD.
 - Bahwa hanya sekitar satu minggu penggugat dan tergugat tinggal dalam satu rumah.
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tidak memperoleh anak.
 - Bahwa penggugat setelah dari Jakarta ada membawa anak, dan anak itu bukan hasil perkawinan dengan tergugat, tapi dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi hubungan sebagai mana layaknya suami isteri.
 - Bahwa keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tapi penggugat tetap tidak mau.
 - Bahwa saksi sebagai ibu dari penggugat menilai bahwa perceraian adalah jalan yang lebih baik bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak keberatan atas keterangan dari saksi-saksi penggugat tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan mohon putusan.

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara, harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan pengakuan tergugat, serta alat bukti tertulis berupa Foto Copy buku nikah Nomor : Kt.1/II/Pw.01/60/93, tertanggal 7 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugatterbukti dalam perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan pengugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat tentang perkawinannya dengan tergugat yang tidak atas kemauan penggugat tapi atas kemauan orang tua masing-masing, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa kepergian penggugat adalah sebagai bentuk penolakan atas ketidak siapan untuk membangun rumah tangga dengan tergugat karena pada waktu nikah penggugat baru berumur 14 tahun, lagi pula penggugat tidak punya rasa cinta penggugat kepada tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat tidak pergi, sebelum perkawinan, karena penggugat menghormati dan menghargai keputusan orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat kalau antara penggugat tidak pernah terjadi hubungan sebagai mana layaknya suami isteri (Qablah dukhul).

Menimbang bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat pada dasarnya tergugat mengakuinya, dan juga tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah berjalan 13 tahun, tapi hanya satu minggu tinggal dalam satu rumah, itu pun tidak terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karena tergugat hanya mampu memeluk dan meraba – raba penggugat, maka cukup alasan untuk bercerai dengan penggugat adalah dapat dimaklumi, karena ternyata penggugat selingkuh dengan lelaki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terutama fakta bahwa antra penggugat dengan tergugat sudah 13 tahun pisah dan fakta tentang penggugat mempunyai anak yang bukan hasil hubungan dengan tergugat, maka sangat tepat untuk menceraikan penggugat dengan tergugat, karena sangat sulit bagi keduanya untuk dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana tersubut dalam pasal 19 huruf (b) P. P. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) maka penggugat tidak mempunyai masa iddah, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkara perdata agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepda penggugat, sebagai mana ketentuan pokok pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak Bain tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2006 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1427 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makale Drs. A.R. Buddin S, S.H sebagai ketua majelis Drs. Muslimin dan Drs. Umar D masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Karmiaty sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Drs. Muslimin

Drs. A.R. Buddin S, SH

Drs. Umar D

Panitera penggnati

Karmiaty

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,00
2. Panggilan penggugat	Rp. 40.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp. 40.000,00
3. A. P. P.	Rp. 75.000,00
4. Materai _____	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 211.000,00